



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 65 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN DALAM PENYELENGGARAAN
PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan, kesinambungan dan menanamkan rasa keadilan penanaman modal perlu adanya upaya pelayanan pemberian insentif dan kemudahan bagi penanam modal;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17, Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang penyelenggaraan penanaman modal di Kabupaten Sumedang dan Pasal 66 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang, perlu diatur mengenai bentuk, tata cara dan kriteria pemberian insentif dan kemudahan dalam penyelenggaraan penanaman modal;
- c. bahwa untuk penyempurnaan pengaturan pemberian insentif dan kemudahan dalam penyelenggaraan penanaman modal maka Peraturan Bupati Sumedang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan dalam Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan dalam Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkuunagn Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, tambahan lembaran Negara Replibk Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3617);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal;
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 701);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Kepada Seseorang atau Badan Yang Telah Berjasa Kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tahun 1994 Nomor 2 Seri D);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 8 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 3, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN DALAM PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
5. Badan adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disingkat BPMPT Kabupaten Sumedang.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
7. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
8. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
9. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
10. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
11. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
12. Dasar Penilaian adalah pedoman penilaian yang terdiri dari beberapa variabel dan indikator bagi Tim penilai dan evaluasi penanam modal dalam menetapkan pemberian insentif dan kemudahan serta pengaturan dan disinsentif sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

13. Pemberian Insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
14. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
15. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal, yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
16. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, rekomendasi, dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah atau disingkat dengan RTRW adalah rencana struktur tata ruang yang mengatur struktur dan pola ruang di wilayah Kabupaten Sumedang.
18. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup.
19. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,-.
20. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,-.

21. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,-.
22. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
23. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan ekonomi di Indonesia.
24. Keadilan adalah ketentuan-ketentuan perizinan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya, yang digunakan sebagai alat menentukan kegiatan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, dengan tujuan tidak terjadi kegagalan pasar atau investasi negatif.
25. Industri pionir adalah industri yang memulai suatu kegiatan pengungkit, memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian daerah.
26. Daya saing adalah upaya untuk mengakomodasi meningkatnya produktivitas suatu kegiatan usaha yang didukung dengan rasa aman, nyaman, ketersediaan infrastruktur dan kebijakan yang memadai untuk menarik investasi sehingga terjadi sinergitas antar dampak dari berbagai kegiatan usaha;
27. Kemitraan adalah hubungan kerjasama usaha diantara berbagai pihak yang sinergi, bersifat sukarela dan dilandasi oleh prinsip saling membutuhkan, saling menghidupi, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
28. Tim Penilai dan Evaluasi adalah pegawai negeri sipil di lingkungan satuan kerja perangkat daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya berkaitan dengan pembangunan ekonomi diberi wewenang khusus sebagai penilai pemberian insentif dan kemudahan dalam penyelenggaraan penanaman modal daerah.

29. Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian insentif dan kemudahan dalam penyelenggaraan penanaman modal bagi Tim Penilai dan Evaluasi, dan calon penanam modal yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip usaha yang sehat dan profesional di wilayah Kabupaten Sumedang.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Tujuan pemberian insentif dan kemudahan dalam penyelenggaraan penanaman modal adalah

- a. mendorong pertumbuhan suatu kegiatan bidang usaha;
- b. melindungi dalam mengembangkan pertumbuhan suatu kegiatan bidang usaha;
- c. meningkatkan pendapatan daerah; dan
- d. mengawasi produksi dan disitribusi, meningkatkan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam daerah serta mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan dengan badan usaha yang ditunjuk oleh pemerintah daerah.

BAB III
SASARAN
Pasal 4

Sasaran pemberian insentif dan kemudahan adalah orang perorangan atau badan usaha baik usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta usaha besar yang melakukan penanaman modal di daerah yang mengajukan perizinan.

BAB IV
KRITERIA
Pasal 5

- (1) Kriteria penilaian pemberian insentif dan kemudahan dalam penyelenggaraan penanaman modal kepada penanam modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menyerap tenaga kerja lokal;

- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. termasuk skala prioritas tinggi;
- h. termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. melakukan industri pionir;
- k. berada didaerah terpencil, daerah tertinggal atau daerah perbatasan;
- l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi;
- n. Industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- o. mengembangkan pengetahuan dan keanekaragaman budaya daerah; dan
- p. memanfaatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam upaya menjaga keberlangsungan ekonomi, lingkungan dan sosial secara berkelanjutan.

BAB V
RUANG LINGKUP
Pasal 6

- (1) Ruang lingkup penilaian pemberian insentif dan kemudahan dalam penyelenggaraan penanaman modal meliputi penilaian terhadap pemenuhan salah satu kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan ini;
- (2) Kriteria, Variabel dan indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN
Bagian Kesatu
Bentuk Insentif dan Kemudahan
Pasal 7

- (1) Bentuk Insentif dapat berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak Daerah;
 - b. pengurangan, Keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah;
 - c. pemberian dana stimulan;
 - d. pemberian bantuan modal; dan/atau;
 - e. pemberian penghargaan kepada masyarakat atau swasta.

- (2) Bentuk Kemudahan dapat berbentuk:
- a. penyediaan data dan Informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan dan atau fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyediaan dan atau fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan dan atau fasilitasi bantuan teknis; dan/atau
 - e. percepatan tata laksana pemberian perizinan dan non perizinan.

Pasal 8

Jenis-jenis pemberian insentif dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan pemerintah daerah.

Pasal 9

- (1) Pemberian insentif dalam bentuk pemberian dana stimulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf c ditujukan kepada pelaku usaha mikro, usaha kecil dan koperasi.
- (2) Pemberian dana stimulan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk perkuatan modal dalam keberlangsungan dan pengembangan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan pemerintah daerah.

Pasal 10

Pemberian insentif dalam bentuk pemberian bantuan modal sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d berupa:

- a. penyertaan modal dan/atau aset;
- b. pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pemberian insentif dalam bentuk pemberian penghargaan kepada masyarakat atau swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a, antara lain :
 - a. Peta potensi ekonomi daerah;

- b. Rencana tata ruang wilayah Kabupaten; dan
 - c. Rencana strategi dan skala prioritas daerah.
- (2) Dalam memberikan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah memberikan kemudahan akses dalam memperoleh data dan informasi melalui sarana dan prasarana sesuai kemampuan daerah.

Pasal 13

Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan dan atau fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, antara lain :

- a. jaringan listrik;
- b. jalan;
- c. transportasi;
- d. jaringan telekomunikasi, dan
- e. jaringan air bersih.

Pasal 14

- (1) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan dan atau fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c diarahkan kepada:
- a. kawasan yang menjadi prioritas pengembangan ekonomi daerah; dan
 - b. sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 15

Pemberian Kemudahan kepada usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi dalam bentuk penyediaan dan atau fasilitasi bantuan teknis bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada ayat (2) huruf d dapat berupa bimbingan teknis, pelatihan, tenaga ahli, kajian dan/atau studi kelayakan

Pasal 16

- (1) Bentuk percepatan tata laksana pemberian perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e dilakukan melalui PTSP.
- (2) PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mempersingkat waktu, dengan biaya yang murah, prosedur secara tepat dan cepat, didukung sistem informasi online.

Pasal 17

Pemerintah daerah dapat memberikan satu atau lebih insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 kepada penanam modal di daerah.

Pasal 18

Dasar penilaian pemberian insentif dan kemudahan tertuang dalam tabel sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII SEKTOR DAN ATAU BIDANG USAHA YANG AKAN MENDAPAT INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 19

- (1) Sektor dan atau bidang usaha yang akan diberikan insentif dan kemudahan sebagai berikut:
 - a. pertanian, meliputi sub sektor tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan;
 - b. pertambangan dan penggalian, meliputi sub sektor minyak dan gas bumi;
 - c. industri pengolahan, meliputi sub sektor industri migas, dan industri tanpa migas;
 - d. listrik, gas dan air bersih, meliputi sub sektor listrik, gas kota dan air bersih;
 - e. perdagangan, hotel dan restoran, meliputi sub sektor perdagangan besar dan eceran, hotel dan restoran;
 - f. pengangkutan dan komunikasi, meliputi sub sektor angkutan jalan raya, jasa penunjang angkutan dan komunikasi;
 - g. keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, meliputi sub sektor perbankan, lembaga keuangan lainnya; dan
 - h. jasa-jasa, meliputi sub sektor jasa swasta berupa jasa pariwisata, hiburan dan rekreasi.
- (2) Sektor dan atau bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) akan dilakukan kajian ulang setiap tahun dan atau disesuaikan dengan perkembangan usaha.
- (3) Sektor dan/atau bidang usaha serta bentuk insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII TATA CARA PERMOHONAN UNTUK MENDAPAT INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 20

Tata cara permohonan mendapat insentif dan kemudahan sebagai berikut:

- a. Penanam modal mengajukan surat permohonan beserta proposal untuk mendapat insentif dan kemudahan kepada Bupati melalui Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.
- b. bentuk surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- c. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu akan memberikan jawaban secara tertulis atas surat permohonan dimaksud setelah Tim Penilai dan Evaluasi melakukan:
 - 1. verifikasi dan kajian terhadap dokumen-dokumen dan atau proposal yang sekurang-kurangnya memuat lingkup usaha, kinerja manajemen dan perkembangan usaha;
 - 2. memverifikasi dan kajian lapangan;
 - 3. membuat berita acara atas hasil penilaian terhadap pemenuhan salah satu kriteria sebagai bahan pengambilan keputusan.
- d. pemberian insentif dan kemudahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dengan sekurang-kurangnya memuat:
 - 1. nama dan alamat badan usaha penanaman modal;
 - 2. jenis usaha atau kegiatan penanaman modal; dan
 - 3. bentuk, jangka waktu, serta hak dan kewajiban penerima insentif dan kemudahan.
- e. khusus bagi usaha mikro, usaha kecil dan koperasi cukup dengan mengajukan surat permohonan untuk mendapat kebutuhan insentif dan kemudahan yang ditetapkan oleh Kepala BPMPT Kabupaten Sumedang.

BAB IX
TIM PENILAI DAN EVALUASI
Pasal 21

- (1) Pelaksanaan penilaian pemberian insentif dan kemudahan dalam penyelenggaraan penanaman modal dilaksanakan oleh Tim Penilai dan evaluasi.
- (2) Pembentukan Tim Penilai dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 melakukan evaluasi terhadap bidang usaha dan bentuk insentif dan kemudahan yang telah diberlakukan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

BAB X
PELAPORAN
Pasal 23

- (1) Penerima insentif dan kemudahan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat laporan penggunaan insentif dan kemudahan mengenai pengelolaan usaha, perkembangan usaha dan rencana kegiatan usaha dengan format pada lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian insentif dan kemudahan dilakukan untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif dalam peningkatan penanaman modal.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sumedang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan dalam Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 18 Desember 2014

BUPATI SUMEDANG,

ttd

ADE IRAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 18 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG
 NOMOR 65 TAHUN 2014
 TENTANG
 PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN DALAM PENYELENGGARAAN
 PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN SUMEDANG

KRITERIA, VARIABEL DAN INDIKATOR PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

| No. | KRITERIA | VARIABEL | INDIKATOR | NILAI |
|-----|---|--|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat | Penanam modal dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat di sekitar lokasi usaha | a. Tingkat rata-rata pendapatan tenaga kerja per bulannya sama dengan UMK b. Tingkat rata-rata pendapatan tenaga kerja per bulannya 25% diatas UMK c. Tingkat rata-rata pendapatan tenaga kerja per bulannya 50% diatas UMK | 1 2 3 |
| 2. | Menyerap tenaga kerja lokal | Penanam modal menggunakan tenaga kerja lokal yang dibutuhkan/dipekerjakan dalam usahanya. | a. Ada penyerapan tenaga kerja lokal sekurang-kurangnya 10% b. Ada penyerapan tenaga kerja lokal sebanyak 30% c. Ada penyerapan tenaga kerja lokal sebanyak 50% atau lebih | 1 2 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|--|--|----------------------------|
| 3. | Menggunakan sebagian besar sumber daya daerah | Penanam modal menggunakan bahan baku, tenaga kerja dan teknologi lokal lebih besar dibandingkan yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usahanya | <p>a. Rasio bahan baku, tenaga kerja dan teknologi dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku, tenaga kerja, dan teknologi masing-masing sekurang kurangnya 50 %, 25%, 10%</p> <p>b. Rasio bahan baku, tenaga kerja dan teknologi dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku, tenaga kerja, dan teknologi masing-masing sekurang kurangnya 75 %, 50%, 25%</p> <p>c. Rasio bahan baku, tenaga kerja dan teknologi dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku, tenaga kerja, dan teknologi masing-masing sekurang kurangnya 80 %, 75%, 50%</p> | <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> |
| 4. | Kontribusi Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik | Penanam modal memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik adalah dalam penyediaan pelayanan dasar dan atau pelayanan penunjang perekonomian, kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup | <p>a. Belum ada kontribusi dana tanggung jawab sosial dan lingkungan</p> <p>b. Kontribusi dana tanggung jawab sosial dan lingkungan</p> <p>c. kurang dari 2 %/ Tahun dari keuntungan bersihnya</p> <p>d. Kontribusi dana Kontribusi dana tanggung jawab sosial dan lingkungan lebih dari 2% / Tahun dari Keuntungan bersihnya</p> | <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|--|--|----------------------------|
| 5. | Kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto | Penanam modal mengoptimalkan total produksi per sektor usaha (dalam PDRB) pemanfaatan potensi sumber daya alam, serta memberikan pendapatan pajak daerah, sehingga terjadi perubahan atau pertumbuhan secara inklusif baik perkiraan maupun realisasinya | <p>a. Pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkat rata-rata kurang 5 % per tahunnya atau memberikan kontribusi pajak daerah sekurang kurangnya Rp. 2,5 Milyar per tahun</p> <p>b. Nilai total produksi penanam modal meningkat antara 5 % - 10 % /Tahun atau memberikan kontribusi pajak daerah sekurang kurangnya Rp. 5 Milyar per tahun</p> <p>c. Nilai total produksi penanam modal meningkat lebih dari 10 % / Tahun atau memberikan kontribusi pajak daerah di atas Rp. 5 Milyar per tahun</p> | <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> |
| 6. | Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan | Penanam Modal yang menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya (alam) dan taat pada rencana tata ruang dan lingkungan hidup yang telah ditetapkan | <p>a. Penanam Modal memiliki dokumen AMDAL</p> <p>b. Penanam Modal memiliki dokumen AMDAL dan melakukan daur ulang</p> <p>c. Penanam Modal memiliki okumen AMDAL dan melakukan daur ulang serta telah dikerjasamakan dengan masyarakat/UMKM.</p> | <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> |
| 7. | Skala Prioritas Tinggi | Penanam Modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan : rencana tata ruang daerah, RPJPD, RPJMD, dan kawasan strategis cepat tumbuh. | <p>a. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW namun tidak masuk dalam dokumen PJPD/RPJMD/Renstra Kabupaten namun berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh</p> <p>b. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW, masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra Kabupaten namun berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh</p> | <p>1</p> <p>2</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--|--|--|-------------|
| | | | c. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW, masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra Kabupaten dan tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh | 3 |
| 8. | Bidang usaha pembangunan Infrastruktur | Penanam Modal yang mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat dan atau memanfaatkan aset potensial baik milik pemerintah atau milik masyarakat, | <p>a. Penanam modal yang dalam usahanya tidak menyertakan FASOS dan FASUM.</p> <p>b. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan FASOS dan FASUM memperoleh dukungan dana dari APBD.</p> <p>c. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan FASOS dan FASUM.</p> | 1 2 3 |
| 9. | Melakukan Alih Teknologi | Penanam Modal yang memberikan kesempatan atau proses transformasi kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh penanam modal | <p>a. Transfer teknologi kepada karyawan dengan dukungan Pemerintah Daerah</p> <p>b. Transfer teknologi kepada karyawan dan masyarakat dengan dukungan Pemerintah Daerah.</p> <p>c. Transfer teknologi kepada karyawan dan masyarakat dengan pembiayaan penuh dari penanam modal</p> | 1 2 3 |
| 10. | Merupakan Industri Pioner | Penanam Modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah | <p>a. Usaha penanam modal memiliki jenis usaha baru terkait dengan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan ke depan dan ke belakang), tidak menggunakan teknologi baru.</p> <p>b. Usaha penanam modal memiliki jenis usaha baru terkait dengan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan ke depan dan ke belakang) dan menggunakan teknologi baru.</p> | 1 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---|---|---|----------------------------|
| | | | c. Usaha penanam modal memiliki jenis usaha baru terkait dengan kegiatan usaha yang luas(Keterkaitan ke depan dan ke belakang) mengyunakan teknologi baru dan mendukung pengembangan produk unggulan daerah. | 3 |
| 11. | Berlokasi di Daerah Terpencil, Tertinggal atau Perbatasan | Penanam Modal yang bersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya di daerah yang aksesibilitasnya masih sangat terbatas, daerah marginal, dan/atau perbatasan | <p>a. Lokasi proses produksi dari penanam modal berada di pusat wilayah</p> <p>b. Lokasi proses produksi dari penanam modal berada di daerah tertinggal atau terpencil</p> <p>c. Lokasi proses produksi dari penanam modal berada di perbatasan.</p> | <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> |
| 12. | Melaksanakan Penelitian, Pengembangan dan inovasi | Penanam modal yang kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah | <p>a. ada kegiatan litbang didukung Pemda tapi belum mendukung terhadap pengembangan potensi daerah.</p> <p>b. Ada kegiatan litbang di dukung Pemda dan mendukung terhadap potensi daerah.</p> <p>c. Ada kegiatan litbang dengan tanpa bantuan Pemda yang mendukung potensi daerah.</p> | <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> |
| 13 | Bermitra dengan UMKMK | Penanam modal yang melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah atau koperasi | <p>a. Penanam modal melakukan kemitraan akan tetapi belum secara fungsional.</p> <p>b. Penanam modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi saja.</p> <p>c. Penanam modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi dan pemasaran.</p> | <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|--|--|--|
| 14 | Menggunakan Barang Modal, Mesin Atau Peralatan Dengan Kandungan Lokal | Penanam modal yang kegiatan usahanya menggunakan barang modal (bahan/kandungan lokal), mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri. | <ul style="list-style-type: none"> a. Penanam modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal kurang dari 25% b. Penanam modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal kurang dari 50 % c. Penanam modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal lebih dari 50 %. | <p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">2</p> <p style="text-align: center;">3</p> |
| 15 | Mengembangkan pengetahuan dan keanekaragaman budaya daerah. | Penanam modal yang mengembangkan pengetahuan dan keanekaragaman budaya sumedang (Puseur Budaya Sunda), sehingga dapat berpotensi untuk memperbaiki produktivitas secara keseluruhan dalam pembangunan ekonomi. | <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Ekonomi Kreatif dan pengetahuan berbasis budaya dengan dukungan Pemda b. Pengembangan ekonomi kreatif dan pengetahuan berbasis budaya dengan dukungan Pemda namun memiliki daya saing kepariwisataan. c. Pengembangan ekonomi kreatif dan pengetahuan berbasis budaya serta memiliki daya saing kepariwisataan tanpa dukungan Pemda. | <p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">2</p> <p style="text-align: center;">3</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|--|--|----------------------------|
| 16 | Memanfaatkan tanggungjawab sosial dan lingkungan dalam upaya menjaga keberlangsungan ekonomi, lingkungan dan sosial secara keberlanjutan | Penanam modal yang memanfaatkan tanggungjawab sosial dan lingkungan dalam upaya menjaga keberlangsungan sosial secara keberlanjutan. | <p>a. Tidak ada kepedulian sosial terhadap lingkungan dalam upaya menjaga keberlangsungan ekonomi secara Keberlanjutan</p> <p>b. Ada kepedulian terhadap lingkungan namun harus selalu dimohon melalui proposal</p> <p>c. Selalu ada kepedulian terhadap lingkungan walaupun tampak harus mengusulkan proposal dalam upaya menjaga keberlangsungan ekonomi secara keberlanjutan.</p> | <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> |

Keterangan : Nilai 3 : Sangat Baik
 Nilai 2 : Baik
 Nilai 1 : Cukup

BUPATI SUMEDANG,

ADE IRAWAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG
 NOMOR 65 TAHUN 2014
 TENTANG
 PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN DALAM
 PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN
 SUMEDANG

DASAR PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN BAGI PENANAM MODAL

Tabel Bentuk Penilaian Pemberian Insentif dan kemudahan

| Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan | Usaha Mikro dan Kecil | Usaha Menengah dan Usaha Besar | | |
|--|--|--|---|---|
| | | Nilai 1 (Baik) | Nilai 2 (Cukup Baik) | Nilai 3 (Sangat Baik) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| a. Pengurangan, Keringanan atau pembebasan pajak/retribusi daerah (Pasal 7 ayat 1 huruf a dan huruf b) | Usaha Mikro, dibebaskan dari retribusi | 1. Pengurangan pajak untuk setiap penanam modal untuk 6 (enam) bulan sejak beroperasi komersial dikurangi 25%, 3 (tiga) bulan berikutnya dikurangi 15%, dan 3 (tiga) bulan berikutnya dikurangi 5% dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dari penanam modal | 1. Pengurangan pajak untuk setiap penanam modal untuk 6 (enam) bulan pertama sejak beroperasi komersial dikurangi 50%, 3 (tiga) bulan berikutnya dikurangi 25%, dan 3 (tiga) bulan berikutnya dikurangi 10% dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dari penanam modal | 1. Pengurangan pajak untuk setiap penanam modal untuk 6 (enam) bulan pertama sejak beroperasi komersial dikurangi 75%, 3 (tiga) bulan berikutnya 50%, dan 3 (tiga) bulan berikutnya 10% dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dari penanam modal |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|--|--|--|---|
| <p>b. Pemberian dana stimulan (Pasal 7 ayat (1) huruf c)</p> <p>c. Pemberian Bantuan Modal (Pasal 7 ayat (1) huruf d)</p> <p>d.pemberian penghargaan kepada masyarakat atau swasta (Pasal 7 ayat (1) huruf e)</p> <p>d. Bentuk Kemudahan Dalam Penanaman Modal (Pasal 7 Ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e)</p> | <p>Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi dapat diberikan dana stimulan.</p> | <p>2. Pengurangan retribusi untuk setiap penanam modal dikurangi 10% dari total perkiraan atau realisasi pembayaran retribusi dari penanam modal</p> <p>-</p> <p>Penyertaan modal dan/atau aset</p> <p>1. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;</p> <p>2. Penyediaan dan atau fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana;</p> | <p>2. Pengurangan retribusi untuk setiap penanam modal dikurangi 15% dari total perkiraan atau realisasi pembayaran retribusi dari penanam modal</p> <p>-</p> <p>Penyertaan modal dan/atau aset</p> <p>1. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;</p> <p>2. Penyediaan dan atau fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana;</p> | <p>2. Pengurangan retribusi untuk setiap penanam modal dikurangi 25% dari total perkiraan atau realisasi pembayaran retribusi dari penanam modal.</p> <p>-</p> <p>penyertaan modal dan/atau aset</p> <p>1. Penyediaan data dan informasi informasi peluang penanaman modal;</p> <p>2. Penyediaan dan atau fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana;</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|--|--|---|
| | | 3. Penyediaan dan atau fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi; 4. Pemberian bantuan dan atau fasilitasi bantuan teknis; 5. percepatan tata laksana pemberian perizinan dan non perizinan. | 3. Penyediaan dan atau fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi; 4. Pemberian bantuan dan atau fasilitasi bantuan teknis; 5. percepatan tata laksana pemberian perizinan dan non perizinan. | 3. Penyediaan dan atau penyediaan lahan atau lokasi; 4. Pemberian bantuan dan atau fasilitasi bantuan teknis; 5. percepatan tata laksana pemberian perizinan dan non perizinan. |

BUPATI SUMEDANG,

ttd

ADE IRAWAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA, S.H.
 Jaksa Muda
 NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 65 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
DALAM PENYELENGGARAAN
PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN
SUMEDANG

LEMBAR PERMOHONAN PENGAJUAN
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN

(Ditujukan kepada Bupati melalui Kepala
Badan Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu Kabupaten Sumedang)

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa saya yang bertandatangan dibawah ini mengajukan permohonan pemberian insentif dan kemudahan sebagai berikut:

1. NamaPemilik :
2. Alamat/TempatTinggal :
3. No.Telepon/HP/E-mail : No. Tlp.
HP.
E-mail
4. Jabatan :
5. Nama Perusahaan :
6. Alamat Perusahaan :
7. Status Perusahaan *) : PMA/PMDN / Mikro/ Kecil/Menengah
8. Bidang Usaha :

Demikian permohonan ini untuk dijadikan bahan seperlunya, sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan persyaratan atau proposal pengajuan pemberian insentif dan kemudahan dalam penyelenggaraan penanaman modal di Kabupaten Sumedang. Terima kasih.

*)Coret yang tidak perlu

.....,20....
Pemohon,

NamaJelas,TandaTangan,
Jabatan,dan
CapPerusahaan

.....
BUPATI SUMEDANG,

ADE IRAWAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 65 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN DALAM
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DI
KABUPATEN SUMEDANG

FORMAT LAPORAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

1. LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

- 1.1. Nama Badan Usaha :
- 1.2. Bidang Usaha :
- 1.3. Jumlah Tenaga Kerja Tetap :
- 1.4. Jenis Insentif Yang Diperoleh :
 - 1.4.1.
 - 1.4.2.
 - 1.4.3.
- 1.5. Jenis Kemudahan Yang Diperoleh :
 - 1.5.1
 - 1.5.2
 - 1.5.3
- 1.6. Nilai omzet penjualan/transaksi usaha sebelum dan sesudah diperoleh insentif
 - 1.6.1. Omzet Penjualan/Nilai Transaksi Usaha Sebelum Diberikan Insentif Rp.
 - 1.6.2. Omzet Penjualan/Nilai Transaksi Usaha Setelah Diberikan Insentif Rp.

1.7. Penggunaan Insentif (Beri tanda X pada kolom yang tersedia)

1.7.1. Pembelian bahan baku

1.7.2. Restrukturisasi Mesin Produksi

1.7.3. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan

1.7.4. Penambahan Biaya Promosi Produk

1.7.5. Lainnya

2. LAPORAN PENGELOLAAN USAHA

2.1. Bidang Sumberdaya Manusia (SDM)

2.1.1 Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan tematik

2.1.1.1. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh insentif Orang

2.1.1.2. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah memperoleh insentif Orang

2.1.2 Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan umum

2.1.2.1. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh insentif Orang

2.1.2.2. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sesudah memperoleh insentif Orang

2.2. Bidang Produksi

2.2.1 Volume produksi Sebelum diperoleh insentif Ton

2.2.2 Volume produksi Sesudah diperoleh insentif Ton

2.3. Bidang Pemasaran

2.3.1 Volume produk yang dipasarkan Sebelum diperoleh insentif

2.3.1.1. Orientasi pasar dalam 1 Provinsi Ton

2.3.1.2. Orientasi pasar luar Provinsi Ton

2.3.2 Volume produk yang dipasarkan Sesudah diperoleh insentif

2.3.2.1. Orientasi pasar dalam 1 Provinsi Ton

2.3.2.2. Orientasi pasar luar Provinsi Ton

3. RENCANA KEGIATAN USAHA

3.1. Target produksi dan penjualan produk 3 tahun kedepannya setelah diperoleh insentif

| Tahun | Volume Produksi | Volume Penjualan |
|-------|-----------------|------------------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |

3.2. Bidang usaha lainnya (diversifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif

3.2.1. Bidang Perdagangan (sebutkan)

3.2.2. Bidang Jasa (sebutkan)

3.2.3. Bidang Pengolahan (sebutkan)

3.3. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh insentif (beri tanda X)

3.3.1. Melalui Perbaikan Mesin/Peralatan

3.3.2 Melalui Penggantian Sebagian Mesin/Peralatan Produksi

.....,, 20....

Pemohon,

Nama Jelas,
Tanda Tangan,
Jabatan, dan
Cap Perusahaan

.....
BUPATI SUMEDANG,

ttd

ADE IRAWAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA, S.H.
Jaksa Muda
NIP. 19730906 199303 1 001

